



PUTUSAN

Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliana Lubis Als Juliana
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garu II-B Gg Cipta Baru Kelurahan Medan Amplas Kecamatan Medan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juliana Lubis als Juliana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HESTY SIDABUTAR, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 29 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "*Juliana Lubis als Juliana*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak Atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kesatu Subsidair Dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Dan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "*Juliana Lubis als Juliana*" dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair 6 (*enam*) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram
 - 1 (dua) plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik/skil*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar *biaya perkara* sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*)

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa JULIANA LUBIS Als JULIANA**, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg, Sukur Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 18.40 Wib saksi R. Situmorang, saksi Junianto Sitorus, saksi Ferdinan R. Siahaan, saksi Roy Naca K. Sembiring dan saksi Firdaus F. Hutapea (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polresta Medan) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg. Sukur Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi (berkas perkara diajukan secara terpisah) sering dijadikan tempat transaksi narkoba, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi dan setibanya dilokasi para saksi Polisi langsung masuk kedalam rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi lalu para saksi Polisi langsung melakukan penggeledahan didalam rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan menemukan 1(satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan didalam kamar saksi Findi

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Sasmita Sitorus Als Findi dimana pada saat itu para saksi Polisi menemukan terdakwa Juliana Lubis Als Juliana sedang berada didalam kamar saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan menemukan 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 2(dua) plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram serta 1(satu) buah timbangan elektrik/skil yang ditemukan dilantai kamar tersebut, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dimana shabu-shabu tersebut dibeli saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Aseng (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan daun ganja kering dibeli saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Yono (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 058.00/2019 tanggal 13 Januari 2019 bahwa 3(tiga) plastik klip yang berisikan narkotika jengan sebutan shabu dengan berat 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram dan 2(dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti No. LAB-563/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 3(tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,36 (lima koma tiga enam) gram adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B.2(dua) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram yang diperiksa milik terdakwa **Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan Juliana Lubis Als Juliana** adalah **positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa JULIANA LUBIS Als JULIANA**, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsig, Sukur Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 18.40 Wib saksi R. Situmorang, saksi Junianto Sitorus, saksi Ferdinan R. Siahaan, saksi Roy Naca K. Sembiring dan saksi Firdaus F. Hutapea (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsig, Sukur Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi (berkas perkara diajukan secara terpisah) sering dijadikan tempat transaksi narkoba, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi dan setibanya dilokasi para saksi Polisi langsung masuk kedalam rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi lalu para saksi Polisi langsung melakukan penggeledahan didalam rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan menemukan 1(satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan didalam kamar saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dimana pada saat itu para saksi Polisi menemukan terdakwa Juliana Lubis Als Juliana sedang berada didalam kamar saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan menemukan 1(satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 2(dua) plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram serta 1(satu) buah timbangan elektrik/skil yang ditemukan dilantai kamar tersebut, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dimana shabu-

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dibeli saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Aseng (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan daun ganja kering dibeli saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Yono (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam menguasai memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 058.00/2019 tanggal 13 Januari 2019 bahwa 3(tiga) plastik klip yang berisikan narkotika dengan sebutan shabu dengan berat 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram dan 2(dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti No. LAB-563/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 3(tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,36 (lima koma tiga enam) gram adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B.2(dua) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram yang diperiksa milik terdakwa **Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan Juliana Lubis Als Juliana** adalah **positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa JULIANA LUBIS Als JULIANA**, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib,atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg,Sukur Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 18.40 Wib saksi R. Situmorang, saksi Junianto Sitorus, saksi Ferdinan R. Siahaan, saksi Roy Naca K. Sembiring dan saksi Firdaus F. Hutapea (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsig Gg. Sukur Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi (berkas perkara diajukan secara terpisah) sering dijadikan tempat transaksi narkoba, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi para saksi Polisi langsung masuk kedalam rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi lalu para saksi Polisi langsung melakukan penggeledahan didalam rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan menemukan 1(satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan didalam kamar saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dimana pada saat itu para saksi Polisi menemukan terdakwa Juliana Lubis Als Juliana sedang berada didalam kamar saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan menemukan 1(satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 2(dua) plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram serta 1(satu) buah timbangan elektrik/skil yang ditemukan dilantai kamar tersebut, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dimana shabu-shabu tersebut dibeli saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Aseng (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan daun ganja kering dibeli saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Yono (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dimana sebelum terdakwa ditangkap para saksi Polisi terdakwa bersama saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi baru selesai menggunakan narkoba jenis daun ganja didalam kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 058.00/2019 tanggal 13 Januari 2019 bahwa 3(tiga) plastik klip yang berisikan narkotika jengan sebutan shabu dengan berat 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram dan 2(dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB-565/NNF/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine ml urine yang diperiksa milik terdakwa **Juliana Lubis Als Juliana** adalah **positif mengan dung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa JULIANA LUBIS Als JULIANA**, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib,atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg,Sukur Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli,untuk memeriksa dan mengadilinya,"***Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***"perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 18.40 Wib saksi R.Situmorang, saksi Junianto Sitorus, saksi Ferdinan R.Siahaan, saksi Roy Naca K.Sembiring dan saksi Firdaus F.Hutapea (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) telah menerima

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg.Sukur Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi (berkas perkara diajukan secara terpisah) sering dijadikan tempat transaksi narkoba, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi para saksi Polisi langsung masuk kedalam rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi lalu para saksi Polisi langsung melakukan penggeledahan didalam rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan menemukan 1(satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan didalam kamar saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dimana pada saat itu para saksi Polisi menemukan terdakwa Juliana Lubis Als Juliana sedang berada didalam kamar saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan menemukan 1(satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 2(dua) plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram serta 1(satu) buah timbangan elektrik/skil yang ditemukan dilantai kamar tersebut, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dimana shabu-shabu tersebut dibeli saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Aseng (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan daun ganja kering dibeli saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Yono (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 058.00/2019 tanggal 13 Januari 2019 bahwa 3(tiga) plastik klip yang berisikan narkoba dengan sebutan shabu dengan berat 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram dan 2(dua) plastik klip yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti No. LAB-563/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 3(tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,36 (lima koma tiga enam) gram adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B.2(dua) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) gram yang diperiksa milik terdakwa **Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan Juliana Lubis Als Juliana** adalah **positif** Ganjadan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg Sukur Desa Marendal Kec Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg.Sukur Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi sering dijadikan tempat transaksi narkotika ;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi dan setibanya dilokasi saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi serta melakukan penangkapan terhadap saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana yang ketika itu sedang berada didalam kamar dimana ketika dilakukan pemeriksaan, sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 2(dua) plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram serta 1(satu) buah timbangan elektrik/skil yang terletak diatas lantai kamar tersebut ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana dan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi mengakui bahwa Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi yang dibelinya dari Aseng (DPO) dengan harga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), sedangkan daun ganja kering dibeli saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Yono (DPO) dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana memiliki Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut adalah untuk dijual Kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi tidak ada ijin untuk memiliki Narkoba jenis Shabu dan Ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Findi Sasmita Sitorus Als Findi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap saksi dan terdakwa Juliana Lubis Als Juliana karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg Sukur Desa Marendal Kec Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa ketika saksi ditangkap saksi sedang bersama dengan Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana yang juga merupakan pacarnya saat sedang berada dirumah saksi ;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang saksi gunakan sedangkan 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1 (satu) kotak rokok dan 1 (satu) timbangan elektrik/skill dilantai kamar yang ada dirumah saksi ;
- Bahwa saksi mengakui bahwa Ganja dan shabu tersebut adalah miliknya dimana Narkoba jenis shabu tersebut dibelinya dari Aseng (DPO) dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) di Jl Patumbak Kel Medan Amplas Kota Medan, sedangkan Narkoba jenis ganja, saksi beli dari Yono (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/1 (satu) onsnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut untuk dijual Kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana keuntungan yang saksi dapat dari menjual shabu yaitu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram, sedangkan dari menjual ganja mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setengah onsnya ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana tidak ada ijin untuk memiliki Narkoba jenis Shabu dan Ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg Sukur Desa Marendal Kec Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi sedangkan 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1 (satu) kotak rokok dan 1 (satu) timbangan elektrik/skill dilantai kamar yang ada dirumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi, Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah miliknya yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari Aseng (DPO) dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) di Jl Patumbak Kel Medan Amplas Kota Medan, sedangkan Narkotika jenis ganja, dibeli saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Yono (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/1 (satu) onsnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi memiliki Shabu tersebut adalah untuk dijual Kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Ganja dan Shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram
- 1 (dua) plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik/skil

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 563/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip yang berisi kristal putih dengan berat netto 5,36 (lima koma tiga enam) Gram dan 2 (dua) Bungkus Plastik Klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) Gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **FINDI SASMITA SITORUS Als FINDI dan JULIANA LUBIS Als JULIANA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Nomor Urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg Sukur Desa Marendal Kec Patumbak Kabupaten Deli Serdang, saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana dan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

- Bahwa awalnya saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg.Sukur Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan setelah menerima informasi tersebut saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea langsung menuju ke lokasi dan setelah tiba di lokasi saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea langsung masuk ke dalam rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi serta melakukan penangkapan terhadap saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok yang di dalamnya terdapat 2(dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi ;
- Bahwa selanjutnya saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea melakukan pemeriksaan di dalam kamar saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana yang ketika itu sedang berada di dalam kamar dimana ketika dilakukan pemeriksaan, sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 2(dua) plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram serta 1(satu) buah timbangan elektrik/skil yang terletak di atas lantai kamar tersebut ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea, Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana dan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi mengakui bahwa Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi yang dibelinya dari Aseng (DPO) dengan harga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), sedangkan daun ganja kering dibeli

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Yono (DPO) dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi memiliki Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut adalah untuk dijual Kembali dan untuk memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yaitu Kesatu Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidair melanggar **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Lebih Subsidair melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Dan Atau Kedua melanggar **Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan apabila Dakwaan Subsidair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sedangkan Dakwaan Kesatu disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Juliana Lubis Als Juliana yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anwar Lubis adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink, Hukum Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter **(Pasal 43 ayat (3))**;
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek **(Pasal 43 ayat (5))**;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan **(Pasal 53 ayat (1))**;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri **(Pasal 53 ayat (2))**;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **(Pasal 53 ayat (3))**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 563/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip yang berisi kristal putih dengan berat netto 5,36 (lima koma tiga enam) Gram dan 2 (dua) Bungkus Plastik Klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) Gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **FINDI SASMITA SITORUS Als FINDI dan JULIANA LUBIS Als JULIANA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Nomor Urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg Sukur Desa Marendal Kec Patumbak Kabupaten Deli Serdang, saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juliana Lubis

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Juliana dan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg.Sukur Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan setelah menerima informasi tersebut saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea langsung menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea langsung masuk kedalam rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi serta melakukan penangkapan terhadap saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea melakukan pemeriksaan didalam kamar saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana yang ketika itu sedang berada didalam kamar dimana ketika dilakukan pemeriksaan, sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 2(dua) plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram serta 1(satu) buah timbangan elektrik/skil yang terletak diatas lantai kamar tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea, Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana dan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi mengakui bahwa Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi yang membelinya dari Aseng (DPO) dengan harga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), sedangkan daun ganja kering dibeli saksi

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Yono (DPO) dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi memiliki Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut adalah untuk dijual Kembali dan untuk memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana dan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi **bukanlah** sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dikarenakan pada saat ditangkap Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana dan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi tidak sedang membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "**Setiap Orang**", sedangkan unsur unsur "**Setiap Orang**", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini ;

Ad-2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melampaui wewenang" (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), "tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum" (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian "melawan hukum" (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata "**tanpa hak atau melawan hukum**" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder*



bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek **(Pasal 43 ayat (5));**
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan **(Pasal 53 ayat (1));**
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri **(Pasal 53 ayat (2));**
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **(Pasal 53 ayat (3));**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 563/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip yang berisi kristal putih dengan berat netto 5,36 (lima koma tiga enam) Gram dan 2 (dua) Bungkus Plastik Klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) Gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **FINDI SASMITA SITORUS Als FINDI dan JULIANA LUBIS Als JULIANA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Nomor Urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu Gg Sukur Desa Marendal Kec Patumbak Kabupaten Deli Serdang, saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana dan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sumber Amal Simpang Kongsu

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg.Sukur Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan setelah menerima informasi tersebut saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea langsung menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea langsung masuk kedalam rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi serta melakukan penangkapan terhadap saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea melakukan pemeriksaan didalam kamar saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana yang ketika itu sedang berada didalam kamar dimana ketika dilakukan pemeriksaan, sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 2(dua) plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram serta 1(satu) buah timbangan elektrik/skil yang terletak diatas lantai kamar tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea, Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana dan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi mengakui bahwa Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi yang membelinya dari Aseng (DPO) dengan harga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), sedangkan daun ganja kering dibeli saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Yono (DPO) dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi memiliki Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut adalah untuk dijual Kembali dan untuk memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana tidak ada ijin untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut ;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Juliana Lubis Als Juliana adalah sebagai orang yang memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang ditemukan diatas lantai yang ada didalam kamar saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi yang jaraknya 2 (dua) meter ketika terdakwa Juliana Lubis Als Juliana ditangkap oleh anggota kepolisian, adapun cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur **"Setiap Orang"**, sedangkan unsur unsur **"Setiap Orang"**, tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini ;



Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Aptoek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa Ganja kering yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 563/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip yang berisi kristal putih dengan berat netto 5,36 (lima koma tiga enam) Gram dan 2 (dua) Bungkus Plastik Klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,05 (dua koma nol lima) Gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **FINDI SASMITA SITORUS Als FINDI dan JULIANA LUBIS Als**

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Nomor Urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena ganja telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Sumber Amal Simpang Kongs Gg Sukur Desa Marendal Kec Patumbak Kabupaten Deli Serdang, saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana dan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sumber Amal Simpang Kongs Gg.Sukur Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan setelah menerima informasi tersebut saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea langsung menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea langsung masuk kedalam rumah saksi Findi Sasmita

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus Als Findi serta melakukan penangkapan terhadap saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 2(dua) plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea melakukan pemeriksaan didalam kamar saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana yang ketika itu sedang berada didalam kamar dimana ketika dilakukan pemeriksaan, sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 2(dua) plastik klip yang berisikan daun ganja kering dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram serta 1(satu) buah timbangan elektrik/skil yang terletak diatas lantai kamar tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi R.Situmorang, Junianto Sitorus, Ferdinan R.Siahaan, Roy Naca K.Sembiring dan Firdaus F.Hutapea, Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana dan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi yang membelinya dari Aseng (DPO) dengan harga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), sedangkan daun ganja kering dibeli saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi dari Yono (DPO) dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Findi Sasmita Sitorus Als Findi memiliki Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut adalah untuk dijual Kembali dan untuk memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu dan ganja Kering tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, oleh karena pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 2(dua) plastik klip yang berisikan daun ganja kering

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 2,05 (dua koma nol lima) gram serta 1(satu) buah timbangan elektrik/skil yang terletak diatas lantai kamar dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam kamar dan tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja Kering, adapun cara terdakwa memperoleh Ganja tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka keberadaan terdakwa yang memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembeda atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (dua) plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/skil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Juliana Lubis Als Juliana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman dan Bukan Tanaman"** ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram
 - 1 (dua) plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik/skil**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami **IRWANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **HALIDA RAHARDHINI, SH. M.Hum.**, dan **HALIMATUSSAKDIAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU tanggal 13 MEI 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NAHWAN ZUNAIDI NASUTION, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh **LOLY EVA SIMANJUNTAK, SH.**, Penuntut Umum

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIDA RAHARDHINI, SH. M.Hum.,

IRWANSYAH, SH.,

HALIMATUSSAKDIAH, SH.,

Panitera Pengganti,

NAHWAN ZUNAI DI NASUTION, SH. MH .

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)